

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

- 1) Prosedur Pemungutan pajak Air Tanah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku secara umum dan sesuai dengan teori.
- 2) Hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan Pajak Air Tanah yaitu Keterlambatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dalam prosesnya adanya ketidakjelasan data yang akan dimasukkan ke dalam komputer menyebabkan SKPD tidak bisa dicetak sehingga terjadi keterlambatan penyampaian dan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan kurang sadarnya para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya.
- 3) Dalam menanggapi hambatan tersebut pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi telah melakukan upaya untuk mengatasinya, yaitu memberikan petunjuk kepada petugas pendataan agar jelas dalam pengisian data yang digunakan untuk mencetak SKPD dengan pelatihan serta memberikan buku panduan pendataan.

4.2 Saran

- 1) Prosedur pemungutan Pajak Air Tanah sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan umum atau sesuai dengan teori, perlu dipertahankan dan mungkin lebih ditingkatkan sehingga lebih baik lagi kedepannya, karena pelayanan terhadap wajib pajak adalah hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh pihak DISPENDA Kota Cimahi.
- 2) Pihak DISPENDA Kota Cimahi harus bertindak tegas dan melakukan upaya yang terbaik dalam menanggapi hambatan tersebut, agar permasalahan itu tidak terjadi terus-menerus.
- 3) Upaya yang seharusnya dilakukan yaitu ketika ada wajib pajak yang melakukan keterlambatan penyampaian SPKD dan tidak membayar pajaknya kepada para pihak DISPENDA Kota Cimahi segera memberikan tindakan tegas kepada wajib pajaknya.